



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
39. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34);
40. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 30);

41. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);

42. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.167.791.539.420,- (Satu triliun seratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.135.000.000.000,- (Seratus tiga puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.615.587.099,- (Lima puluh lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.359.618.400,- (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.612.944.001,- (Sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu satu rupiah).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.411.850.500,- (Delapan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.615.587.099,- (Lima puluh lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah)., yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame Rp. 514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah);
  - b. pajak air tanah Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - c. pajak sarang burung walet Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - e. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp.5.300.000.000,- (Lima miliar tiga ratus juta rupiah);
  - f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah);
  - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Rp.23.657.866.459,- (Dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);

- h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp.9.519.372.450,- (Sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp.8.024.348.190,- (Delapan miliar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.359.618.400,- (Lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp.57.244.118.400,- (Lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha Rp.1.364.500.000,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 751.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.11.612.944.001,- (Sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu satu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.411.850.500,- (Delapan miliar empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah);
  - b. jasa giro Rp.3.348.100.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
  - c. hasil pengelolaan dana bergulir Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  - d. pendapatan bunga Rp.3.520.000.000,- (Tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
  - e. pendapatan dari pengembalian Rp.817.200.500,- (delapan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);
  - f. pendapatan BLUD Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
  - g. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah); dan

- h. Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah Rp.32.550.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.514.000.000,- (Lima ratus empat belas juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron Rp.460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak reklame kain Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Pajak Air Tanah yang direncanakan sebesar Rp.540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah pajak sarang burung walet yang direncanakan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak tanah dan serap (*Fullers Earth*) Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah);
  - b. pajak tanah liat Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
  - c. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp.2.383.700.000,- (Dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah PBBP2 yang direncanakan sebesar Rp.5.300.000.000,- (Lima miliar tiga ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah BPHTB-Pemindahan Hak yang direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.23.657.866.459,- (Dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman Rp.4.150.000.000,- (Empat miliar seratus lima puluh juta rupiah);

- b. PBJT-Tenaga Listrik Rp.18.892.866.459,- (Delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
  - c. PBJT-Jasa Perhotelan Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. PBJT-Jasa Parkir Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
  - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp.9.519.372.450,- (Sembilan miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp. 8.024.348.190,- (Delapan miliar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (10) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.57.244.118.400,- (Lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan Rp.57.004.118.400,- (Lima puluh tujuh miliar empat juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
  - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);dan
  - d. retribusi pelayanan pasar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- (11) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.364.500.000,- (Satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);
  - b. retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah);
  - c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp.125.500.000,-(Seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).dan
  - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp.39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah)

- (12) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 751.000.000,00,- (Tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi usaha perikanan Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - b. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (13) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp.11.612.944.001,- (Sebelas miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu satu rupiah).
- (14) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.164.000.000,- (Seratus enam puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  - b. hasil penjualan gedung dan bangunan Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); dan
  - c. hasil penjualan aset tetap lainnya Rp.49.000.000,- (Empat puluh sembilan juta rupiah).
- (15) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Jasa Giro Pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp.3.348.100.000,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- (16) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana bergulir yang direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (17) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp.3.520.000.000,- (Tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

- (18) Anggaran Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp.817.200.500,- (Delapan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas Rp.810.000.000,-(Delapan ratus sepuluh juta rupiah); dan
  - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Rp.7.200.500,- (Tujuh juta dua ratus ribu lima ratus rupiah);
- (19) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f adalah Pendapatan BLUD dari jasa layanan yang direncanakan sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Rp.55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
  - b. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- (20) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf g adalah pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir yang direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- (21) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf h adalah Pendapatan Denda Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp.32.550.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.032.791.539.420,- (Satu triliun tiga puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.982.948.775.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.49.842.764.420,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

## Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.982.948.775.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)., yang terdiri atas:
  - a. dana desa Rp.84.857.155.000,- (Delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - b. dana bagi hasil Rp.267.066.017.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh enam juta tujuh belas ribu rupiah);
  - c. dana alokasi umum Rp.465.819.005.000,- (Empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ribu rupiah);
  - d. dana alokasi khusus Rp.165.206.598.000,- (Seratus enam puluh lima miliar dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp.49.842.764.420,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil Rp.49.842.764.420,- (Empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)
  - b. Bantuan Keuangan Rp. 0,- (Nol Rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp.84.857.155.000,- (Delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah Pendapatan dana bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp.267.066.017.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh enam juta tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DBH Pajak Rp.75.058.968.000,- (Tujuh puluh lima miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp.188.125.650.000,- (Seratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran pendapatan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah Pendapatan dana alokasi umum yang direncanakan sebesar Rp.465.819.005.000,- (Empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ribu rupiah), yang terdiri atas;
- a. Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp. 443.602.047.000,- (Empat ratus empat puluh tiga miliar enam ratus dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - b. Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Rp. 22.216.958.000,- (Dua puluh dua miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran pendapatan dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah Pendapatan dana alokasi khusus yang direncanakan sebesar Rp.165.206.598.000,- (Seratus enam puluh lima miliar dua ratus enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas;
- a. Dana Alokasi Khusus Fisik Rp.1.337.186.000,- (Satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp. Rp.163.869.412.000,- (Seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 1.227.791.539.420,- (Satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.017.399.500.615,- (Satu triliun tujuh belas

miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu enam ratus lima belas rupiah).

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.072.962.795,- (Empat puluh enam miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.163.319.076.010,- (Seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu sepuluh rupiah).

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.017.399.500.615,- (Satu triliun tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.633.965.988.005,- (Enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.367.062.231.390,- (Tiga ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.950.000.000,- (Empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.391.281.220,- (Delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.030.000.000,- (Tiga miliar tiga puluh juta rupiah).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.633.965.988.005,- (Enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan asn;
  - b. belanja tambahan penghasilan asn;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. belanja pegawai BOSP; dan
  - g. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.403.969.208.389,- (Empat ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.208.460.083.152,- (Dua ratus delapan miliar empat ratus enam puluh juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.125.025.200,- (Delapan belas miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.808.671.264,- (Satu miliar delapan ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.859.200.000,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.743.800.000,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.403.969.208.389,- (Empat ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.298.001.431.228,- (Dua ratus sembilan puluh delapan miliar satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.637.344.176,- (Dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.496.419.700,- (Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.964.528.736,- (Tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.234.412.900,- (Delapan miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.928.339.000,- (Enam belas miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.958.979.381,- (Tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.85.071.414,- (Delapan puluh lima juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.21.024.078.071,- (Dua puluh satu miliar dua puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.774.847.158,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.863.756.625,- (Satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.208.460.083.152,- (Dua ratus delapan miliar empat ratus enam puluh juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas asn;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn;
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi asn;
  - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn; dan
  - f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn.

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.170.465.500,- (Empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas asn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.207.813.352,- (Satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.518.285.600,- (Empat miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.160.914.800,- (Empat miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.69.946.889.900,- (Enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.87.455.714.000,- (Delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.18.125.025.200,- (Delapan belas miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang refresentasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
  - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;

- i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.853.161.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.141.000,- (Seratus dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.819.000,- (Seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.87.144.000,- (Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.156.016.000,- (Satu miliar seratus lima puluh enam juta enam belas ribu rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.155.490.600,- (Seratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.781.600,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.174.000.000,- (Enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.543.500.000,- (Satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.350.000,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.622.000,- (Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.301.800.000,- (Tiga miliar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.556.200.000,- (Empat miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.1.808.671.264,- (Satu miliar delapan ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.124.963.934,- (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.921.800,- (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.148.680.000,- (Seratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.728.600,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.56.000,- (Lima puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.780.648,- (Dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.727.360,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.988.080,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.486.224.842,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 859.200.000,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.319.200.000,- (Tiga ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

## Pasal 20

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) direncanakan sebesar Rp.743.800.000,- (Tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

## Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.367.062.231.390,- (Tiga ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.072.271.034,- (Lima puluh dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.178.261.133.144,- (Seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.415.998.350,- (Dua belas miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.042.176.900,- (Dua puluh satu miliar empat puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.760.000.000,- (Tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.34.567.186.562,- (Tiga puluh empat miliar lima

ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.280.277.000,- (Sepuluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.54.663.188.400,- (Lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp.52.072.271.034,- (Lima puluh dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.52.072.151.034,- (Lima puluh dua miliar tujuh puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah).
  - b. Belanja barang tak habis pakai yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
  - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang direncanakan sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.178.261.133.144,- (Seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa Aset Tetap lainnya
  - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
  - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;

k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan

l. belanja sewa aset tak berwujud:

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.325.716.084,- (Seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.069.956.560,- (Empat puluh miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Jasa Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.165.072.000,- (Dua miliar seratus enam puluh lima juta tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.153.500.000,- (Satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.310.000.000,- (Tiga ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (11) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.545.388.500,- (Satu miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.404.500.000,- (Empat ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.12.415.998.350,- (Dua belas miliar empat ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) belanja pemeliharaan tanah dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.513.875.800,- (Lima miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.092.526.200,- (Satu miliar sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.806.096.350,- (Lima miliar delapan ratus enam juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.21.042.176.900,- (Dua puluh satu miliar empat puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.21.042.176.900,- (Dua puluh satu miliar empat puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah),
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 26

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.3.760.000.000,- (Tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOSP dimaksud pada pasal 21 ayat (7) adalah Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan direncanakan sebesar Rp.34.567.186.562,- (Tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebesar Rp.29.012.106.562,- (Dua puluh sembilan miliar dua belas juta seratus enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
  - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp.5.412.820.000,- (Lima miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
  - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp.142.260.000,- (Seratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dimaksud pada Pasal 21 ayat (8) adalah belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.10.280.277.000,- (Sepuluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada Pasal 21 ayat (9) adalah belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.54.663.188.400,- (Lima puluh empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 30

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) adalah Belanja Subsidi Kepada BUMD yang direncanakan sebesar Rp.4.950.000.000,- (Empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.8.391.281.220,- (Delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.187.271.220,- (Satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.204.010.000,- (Tujuh miliar dua ratus empat juta sepuluh ribu rupiah).

### Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) adalah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah);
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah); dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

### Pasal 33

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) adalah Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang direncanakan sebesar Rp.1.187.271.220,-(Satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) adalah Belanja Hibah Dana BOSP yang direncanakan sebesar Rp. 7.204.010.000,- (Tujuh miliar dua ratus empat juta sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas
  - a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp.3.958.420.000,- (Tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
  - b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan direncanakan sebesar Rp. 3.245.590.000,- (Tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

### Pasal 35

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) adalah Belanja bantuan sosial kepada individu yang direncanakan sebesar Rp.3.030.000.000,- (Tiga miliar tiga puluh juta rupiah).

### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.46.072.962.795,- (Empat puluh enam miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.051.894.236,- (Delapan miliar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.290.358.000,- (Lima miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.770.059.231,- (Dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.960.651.328,- (Tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ef direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) adalah Belanja Modal Tanah Persil yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.8.051.894.236,- (Delapan miliar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal computer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian;
  - k. belanja modal rambu-rambu;

- l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
  - n. belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.845.000,- (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (5) belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.244.712.350,- (Dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.110.514.100,- (Seratus sepuluh juta lima ratus empat belas ribu seratus rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.45.690.676,- (Empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.140.000,- (Dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).
  - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
  - (12) Belanja modal rambu-rambu dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan olahraga dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
  - (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.5.977.862.110,- (Lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah).

- (15) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.517.130.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) adalah belanja modal alat besar darat yang direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) adalah belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.4.845.000,- (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
  - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.845.000,- (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran belanja modal alat pertanian dimaksud pasal 38 ayat (5) adalah belanja modal alat pertanian yang direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.244.712.350,- (Dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.123.350,- (Tujuh puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.174.589.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) yang direncanakan sebesar Rp.83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi.
  - c. belanja modal peralatan pemancar
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) yang direncanakan sebesar Rp.110.514.100,- (Seratus sepuluh juta lima ratus empat belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.110.514.100,- (Seratus sepuluh juta lima ratus empat belas ribu seratus rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam pasal 38 ayat (9) yang direncanakan sebesar Rp.45.690.676,- (Empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Anggaran belanja unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.690.676,- (Empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alat peraga paud/tk direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.23.140.000,- (Dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.640.000,- (Sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian dimaksud dalam Pasal 38 ayat (11) adalah belanja modal sumur yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran belanja modal rambu-rambu dimaksud dalam pasal 38 ayat (12) adalah belanja modal rambu rambu lalu lintas darat yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 50

Anggaran belanja modal peralatan olahraga dimaksud dalam Pasal 38 ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 51

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP dimaksud dalam Pasal 38 ayat (14) adalah belanja modal Peralatan dan Mesin BOSP yang direncanakan sebesar Rp.5.977.862.110,- (Lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 52

Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 38 ayat (15) adalah Belanja Peralatan dan Mesin BLUD yang direncanakan sebesar Rp.1.517.130.000,- (Satu miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah direncanakan sebesar Rp.5.290.358.000,- (Lima miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp.5.090.358.000,- (Lima miliar sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal gedung dan bangunan BLUD yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.24.770.059.231,- (Dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;

- b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.703.564.231,- (Dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
  - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.430.720.000,- (Empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh rupiah);
  - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
  - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.635.775.000,- (Satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.22.703.564.231,- (Dua puluh dua miliar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.424.766.731,- (Dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.278.797.500,- (Dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan Rp.430.720.000,- (Empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan Air Irigasi;
  - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
  - c. belanja modal bangunan air kotor

- (2) Belanja modal bangunan Air Irigasi dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.390.720.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 57

Anggaran belanja modal instalasi dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) adalah belanja modal instalasi air bersih/air baku yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran belanja modal jaringan dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) adalah belanja modal jaringan air minum direncanakan sebesar Rp.1.635.775.000,- (Satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.7.960.651.328,- (Tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal Aset Tetap dalam Renovasi: dan
  - d. belanja modal Aset Tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bahan perpustakaan tercetak yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal barang bercorak kesenian yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler yang direncanakan sebesar Rp.7.960.651.328,- (Tujuh miliar sembilan ratus

enam puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) adalah Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).

#### Pasal 61

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah Belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.163.319.076.010,- (Seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.561.558.710,- (Lima miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) elanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.157.757.517.300,- (Seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) adalah Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa dan direncanakan sebesar Rp.5.561.558.710,- (Lima miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 64

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) adalah belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp.157.757.517.300,- (Seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 65

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 66

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
  - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.372.003.000,- (Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.781.414.700,- (Sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.846.582.300,- (Empat puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp.7.372.003.000,- (Tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - c. pelampauan penerimaan PAD-lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.181.487.000,- (Enam miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 491.553.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan PAD-lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 698.963.000,- (Enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp.11.781.414.700,- (Sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah)., yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pelampauan penerimaan pendapatn transfer antar daerah.
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.994.972.700,- (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.786.442.000,- (Satu

miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) yang direncanakan sebesar Rp. 40.846.582.300,- (Empat puluh miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. penghematan belanja-belanja modal; dan
  - c. sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.254.633.000,- (Dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.591.949.300,- (Dua belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) adalah Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(60.000.000.000),- (Enam puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 73

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus Tahun Anggaran 2026;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2026.

Pasal 74

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal, 30 Desember 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025  
NOMOR 30



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>135.000.000.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	55.615.587.099,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	514.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	54.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	54.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	540.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	540.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	540.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00
4.1.01.14.028	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	115.000.000,00
4.1.01.14.028.00001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	115.000.000,00
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	1.300.000,00
4.1.01.14.030.00001	Pajak Tanah Liat	1.300.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.383.700.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.383.700.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.300.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	5.300.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	5.300.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.500.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.500.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.500.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	23.657.866.459,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.150.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	4.150.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	18.892.866.459,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	15.592.866.459,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	3.300.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	550.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	515.000.000,00
4.1.01.19.003.00006	PBJT-Losmen	35.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	50.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	50.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	15.000.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.000.000,00
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	14.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.519.372.450,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	9.519.372.450,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	9.519.372.450,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.024.348.190,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	8.024.348.190,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	8.024.348.190,00
4.1.02	Retribusi Daerah	59.359.618.400,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	57.244.118.400,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	57.004.118.400,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	14.241.680.000,00
4.1.02.01.001.00002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	8.900.000,00
4.1.02.01.001.00003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	176.420.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	42.577.118.400,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	85.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	85.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	35.000.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	15.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	8.000.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	12.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.364.500.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000.000,00
4.1.02.02.001.00002	Retribusi Penyewaan Tanah	35.000.000,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	340.000.000,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000,00
4.1.02.02.008	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000.000,00
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	600.000.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	39.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.011.00001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	15.000.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	24.000.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	125.500.000,00
4.1.02.02.017.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	125.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	751.000.000,00
4.1.02.03.004	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.000.000,00
4.1.02.03.004.00001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	1.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	250.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500.000.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.612.944.001,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11.612.944.001,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.612.944.001,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11.612.944.001,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.411.850.500,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	164.000.000,00
4.1.04.01.002	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00
4.1.04.01.002.00054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00
4.1.04.01.003	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00
4.1.04.01.003.00005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00
4.1.04.01.005	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	49.000.000,00
4.1.04.01.005.00064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	49.000.000,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	55.000.000,00
4.1.04.01.008.00001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	55.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.348.100.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.348.100.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.348.100.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00
4.1.04.06.001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00
4.1.04.06.001.00001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.520.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.520.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.520.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	817.200.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	810.000.000,00
4.1.04.15.004.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	810.000.000,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.200.500,00
4.1.04.15.008.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	7.200.500,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	120.000.000,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	55.000.000,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	55.000.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	65.000.000,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	65.000.000,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	400.000.000,00
4.1.04.19.001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	400.000.000,00
4.1.04.19.001.00001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	400.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	32.550.000,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	32.550.000,00
4.1.04.27.001.00043	Pendapatan Denda Pajak Hotel	250.000,00
4.1.04.27.001.00045	Pendapatan Denda Pajak Losmen	50.000,00
4.1.04.27.001.00052	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	200.000,00
4.1.04.27.001.00054	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	100.000,00
4.1.04.27.001.00059	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	100.000,00
4.1.04.27.001.00068	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000,00
4.1.04.27.001.00069	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	100.000,00
4.1.04.27.001.00080	Pendapatan Denda Pajak Parkir	200.000,00
4.1.04.27.001.00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	100.000,00
4.1.04.27.001.00082	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	200.000,00
4.1.04.27.001.00119	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	30.000.000,00
4.1.04.27.001.00156	Pendapatan Denda Opsen PKB	500.000,00
4.1.04.27.001.00157	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	500.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.032.791.539.420,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	982.948.775.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	84.857.155.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	84.857.155.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	84.857.155.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	267.066.017.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	75.058.968.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	72.254.752.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	2.705.731.000,00
4.2.01.07.001.00003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	98.485.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	188.125.650.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	69.171.999.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	111.092.057.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	3.226.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	6.065.010.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.482.819.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	310.539.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	3.881.399.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	3.881.399.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	465.819.005.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	443.602.047.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	443.602.047.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	22.216.958.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.000.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.083.482.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	10.133.476.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	165.206.598.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	1.337.186.000,00
4.2.01.09.001.00075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	1.337.186.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	163.869.412.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	45.429.600.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	470.000.000,00
4.2.01.09.002.00003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	740.000.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	82.353.985.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	78.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.023.729.000,00
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.248.208.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	5.349.760.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	332.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.221.850.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	166.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.270.137.000,00
4.2.01.09.002.00034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	497.366.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.280.277.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	49.842.764.420,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	49.842.764.420,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.842.764.420,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.482.297.496,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	188.153.221,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.172.313.703,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.167.791.539.420,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.017.399.500.615,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	633.965.988.005,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	403.969.208.389,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	298.001.431.228,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	193.073.437.308,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	104.927.993.920,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.637.344.176,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.882.344.608,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.754.999.568,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.496.419.700,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.496.419.700,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.964.528.736,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.964.528.736,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.234.412.900,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.087.208.750,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.147.204.150,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.928.339.000,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.079.479.200,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.848.859.800,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.958.979.381,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.465.402.118,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	493.577.263,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	85.071.414,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	65.707.579,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.363.835,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.024.078.071,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.320.467.401,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.703.610.670,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	774.847.158,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.010.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	501.227.909,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	273.619.249,00
5.1.01.01.011	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.863.756.625,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.205.990.758,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	657.765.867,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	208.460.083.152,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.170.465.500,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.170.465.500,00
5.1.01.02.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.207.813.352,00
5.1.01.02.002.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.207.813.352,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.518.285.600,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.518.285.600,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.160.914.800,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.160.914.800,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	69.946.889.900,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	56.434.889.900,00
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	13.512.000.000,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.455.714.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	82.353.985.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.023.729.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	78.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.125.025.200,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	853.161.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	853.161.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.141.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	112.141.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.819.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	130.819.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	87.144.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	87.144.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.156.016.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.156.016.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	155.490.600,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	155.490.600,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.781.600,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.781.600,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.350.000,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	14.350.000,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622.000,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	622.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.301.800.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	193.800.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	6.000.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.000.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.096.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.556.200.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.556.200.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.808.671.264,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	124.963.934,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	124.963.934,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.921.800,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.921.800,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	148.680.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	148.680.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.728.600,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.728.600,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.600.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.600.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000,00
5.1.01.05.007	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.780.648,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20.780.648,00
5.1.01.05.008	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	727.360,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	727.360,00
5.1.01.05.009	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	988.080,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	988.080,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.486.224.842,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	50.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.010.00009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	12.850.000,00
5.1.01.05.010.00011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	647.500,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	625.000,00
5.1.01.05.010.00013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.300.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	132.500.000,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	137.500.000,00
5.1.01.05.010.00018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	42.126.250,00
5.1.01.05.010.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	544.960.853,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	372.006.067,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	241.659.172,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	859.200.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319.200.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	319.200.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	540.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	540.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	743.800.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	743.800.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	743.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.062.231.390,00
5.1.02.01	Belanja Barang	52.072.271.034,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	52.072.151.034,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.737.455,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	600.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.775.640.000,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	18.369.000,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	62.083.850,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.000.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	70.440.000,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	225.030.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	502.417.750,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	480.998.000,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	16.687.992,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.954.368.900,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	960.102.550,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.106.356.594,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	167.290.000,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.072.000,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	909.163.188,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	480.706.156,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.900.000,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	22.000.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	193.530.000,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	57.981.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	11.511.401.901,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.283.998.853,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.318.783.024,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	212.510.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.992.753.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.127.040.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.467.590.821,00
5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.700.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.120.739.000,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	18.000.000,00
5.1.02.01.001.00062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.600.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	122.500.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	34.550.000,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.500.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	87.000.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	169.300.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	178.000.000,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	195.490.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	131.220.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	120.000,00
5.1.02.01.004.00710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	178.261.133.144,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	132.325.716.084,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	529.200.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	882.650.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	671.605.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	217.725.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	16.872.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.800.000,00
5.1.02.02.001.00009	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.860.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	444.000.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.118.400.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.308.650.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	540.640.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	144.285.000,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.800.000,00
5.1.02.02.001.00018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	161.200.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	243.250.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	270.647.000,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	380.200.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	101.400.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.628.100.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.083.950.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	376.040.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.048.378.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.643.129.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	596.150.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	814.200.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	270.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	31.000.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	11.000.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	231.600.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	53.876.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	60.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.436.176.000,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	80.500.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	13.716.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	84.590.000,00
5.1.02.02.001.00053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	52.102.984,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.631.700.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	21.000.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	303.440.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	19.522.653.000,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	340.950.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.946.270.000,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	66.050.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	942.650.000,00
5.1.02.02.001.00070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	4.000.000,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	423.500.000,00
5.1.02.02.001.00079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	138.594.100,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.910.445.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	276.244.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	1.650.000.000,00
5.1.02.02.001.00084	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	2.268.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	2.892.000.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	124.800.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	19.872.000.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	514.800.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	11.054.400.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	40.069.956.560,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.013.916.800,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.712.500.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.994.902.400,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	311.622.504,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	49.922.496,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	944.339.000,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	75.000.000,00
5.1.02.02.002.00010	Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	8.637.360,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	595.200.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	404.736.000,00
5.1.02.02.002.00014	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	66.000.000,00
5.1.02.02.002.00015	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan	90.720.000,00
5.1.02.02.002.00016	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	115.680.000,00
5.1.02.02.002.00018	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	4.992.000,00
5.1.02.02.002.00019	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	791.520.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.002.00020	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	20.592.000,00
5.1.02.02.002.00021	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	442.176.000,00
5.1.02.02.002.00022	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	12.499.500,00
5.1.02.02.002.00023	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan	20.999.160,00
5.1.02.02.002.00024	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	22.599.096,00
5.1.02.02.002.00026	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	799.968,00
5.1.02.02.002.00027	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	119.295.228,00
5.1.02.02.002.00028	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	2.899.884,00
5.1.02.02.002.00029	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	58.397.664,00
5.1.02.02.002.00030	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	10.000.500,00
5.1.02.02.002.00031	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan	16.800.840,00
5.1.02.02.002.00032	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	18.080.904,00
5.1.02.02.002.00034	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	640.032,00
5.1.02.02.002.00035	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	95.444.772,00
5.1.02.02.002.00036	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	2.320.116,00
5.1.02.02.002.00037	Belanja luran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	46.722.336,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.165.072.000,00
5.1.02.02.004.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	180.000.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	455.600.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	555.372.000,00
5.1.02.02.004.00038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00
5.1.02.02.004.00043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	414.800.000,00
5.1.02.02.004.00048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	18.000.000,00
5.1.02.02.004.00050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	150.000.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.02.004.00355	Belanja Sewa Peralatan Umum	289.300.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	287.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	248.000.000,00
5.1.02.02.005.00032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	12.000.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	27.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.153.500.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	103.500.000,00
5.1.02.02.008.00014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.050.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	310.000.000,00
5.1.02.02.009.00006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kepuasan	60.000.000,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.545.388.500,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.521.788.500,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	23.600.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	404.500.000,00
5.1.02.02.015.00005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	404.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.415.998.350,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.513.875.800,00
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	735.220.000,00
5.1.02.03.002.00023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	532.540.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.600.400.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	234.810.000,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	12.500.000,00
5.1.02.03.002.00045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	16.500.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	507.832.800,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	435.680.000,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	600.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	63.500.000,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	2.000.000,00
5.1.02.03.002.00168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	11.000.000,00
5.1.02.03.002.00237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	210.000.000,00
5.1.02.03.002.00404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	353.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	321.930.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.500.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	221.023.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	172.840.000,00
5.1.02.03.002.00433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	35.000.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.092.526.200,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.092.526.200,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.806.096.350,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.059.915.930,00
5.1.02.03.004.00005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	236.100.420,00
5.1.02.03.004.00028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	1.000.080.000,00
5.1.02.03.004.00124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	1.500.000.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	3.500.000,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	3.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.042.176.900,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.042.176.900,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.536.821.900,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.467.355.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.760.000.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.760.000.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	515.000.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.000.000,00
5.1.02.05.001.00008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	3.240.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	34.567.186.562,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	29.012.106.562,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	27.802.106.562,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.210.000.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	5.412.820.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	5.412.820.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	142.260.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	142.260.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.280.277.000,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.280.277.000,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	10.280.277.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.663.188.400,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.663.188.400,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.663.188.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.04	Belanja Subsidi	4.950.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	4.950.000.000,00
5.1.04.02.002	Belanja Subsidi kepada BUMD	4.950.000.000,00
5.1.04.02.002.00001	Belanja Subsidi kepada BUMD	4.950.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.391.281.220,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.187.271.220,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.187.271.220,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.187.271.220,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	7.204.010.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.958.420.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	3.958.420.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.245.590.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.245.590.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.030.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.030.000.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	3.030.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.030.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>46.072.962.795,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.051.894.236,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	45.000.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	45.000.000,00
5.2.02.02.001.00005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.845.000,00
5.2.02.03.002	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.845.000,00
5.2.02.03.002.00007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	4.845.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	244.712.350,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	70.123.350,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	70.123.350,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	174.589.000,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	15.000.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	140.512.000,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	857.000,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.220.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	83.000.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	83.000.000,00
5.2.02.06.002.00011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	83.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	110.514.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	110.514.100,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	110.514.100,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	45.690.676,00
5.2.02.08.001	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	45.690.676,00
5.2.02.08.001.00016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	45.690.676,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	23.140.000,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	10.640.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	10.640.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	12.500.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.977.862.110,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.977.862.110,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.977.862.110,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.517.130.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.517.130.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.517.130.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.290.358.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.090.358.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.090.358.000,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.408.428.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.337.186.000,00
5.2.03.01.001.00018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.269.000.000,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	75.744.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.770.059.231,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	22.703.564.231,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	22.424.766.731,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	17.103.224.559,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	3.256.519.532,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	2.065.022.640,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	278.797.500,00
5.2.04.01.002.00005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	278.797.500,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	430.720.000,00
5.2.04.02.006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	40.000.000,00
5.2.04.02.006.00006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	390.720.000,00
5.2.04.02.007.00003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	390.720.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.635.775.000,00
5.2.04.04.001	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.635.775.000,00
5.2.04.04.001.00005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.635.775.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.960.651.328,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	7.960.651.328,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	7.960.651.328,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	7.960.651.328,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>163.319.076.010,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.561.558.710,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.561.558.710,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.561.558.710,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.561.558.710,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.757.517.300,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.757.517.300,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	157.757.517.300,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	84.857.155.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	72.900.362.300,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.227.791.539.420,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-60.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>60.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	7.372.003.000,00
6.1.01.01.001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	6.181.487.000,00
6.1.01.01.001.00007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	143.587.000,00
6.1.01.01.001.00010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	5.949.500.000,00
6.1.01.01.001.00011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	10.000.000,00
6.1.01.01.001.00014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	69.400.000,00
6.1.01.01.001.00015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.01.003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	491.553.000,00
6.1.01.01.003.00002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	491.553.000,00
6.1.01.01.004	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	698.963.000,00
6.1.01.01.004.00001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	80.693.000,00
6.1.01.01.004.00005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	179.500.000,00
6.1.01.01.004.00007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	57.680.000,00
6.1.01.01.004.00008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	365.590.000,00
6.1.01.01.004.00026	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	15.500.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	11.781.414.700,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	9.994.972.700,00
6.1.01.02.001.00176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	12.000.000,00
6.1.01.02.001.00178	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	53.740.000,00
6.1.01.02.001.00180	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Minyak Bumi	4.769.418.200,00
6.1.01.02.001.00181	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Gas Bumi	5.088.917.500,00
6.1.01.02.001.00184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	70.897.000,00
6.1.01.02.002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	1.786.442.000,00
6.1.01.02.002.00001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	1.786.442.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	40.846.582.300,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	26.254.633.000,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	14.504.250.000,00
6.1.01.05.001.00002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	536.904.500,00
6.1.01.05.001.00004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	1.553.880.000,00
6.1.01.05.001.00005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	621.361.000,00
6.1.01.05.001.00006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	28.820.000,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	2.905.637.800,00
6.1.01.05.001.00008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	2.750.255.150,00
6.1.01.05.001.00009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	316.577.700,00
6.1.01.05.001.00010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	2.440.161.200,00
6.1.01.05.001.00011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	253.541.000,00
6.1.01.05.001.00024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	343.244.650,00
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	12.591.949.300,00
6.1.01.05.002.00003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	168.817.900,00
6.1.01.05.002.00006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	131.625.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.05.002.00008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	665.216.000,00
6.1.01.05.002.00021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	3.136.987.500,00
6.1.01.05.002.00025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.146.540.200,00
6.1.01.05.002.00026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	3.211.162.500,00
6.1.01.05.002.00027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	27.000.000,00
6.1.01.05.002.00035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	104.600.000,00
6.1.01.05.003	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
6.1.01.05.003.00001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>60.000.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tanjung Jabung Barat, 30 Desember 2025

Bupati



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag